



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta persaingan usaha tidak sehat, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

2. *Whistleblowing System* adalah sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
3. *Whistleblower* adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja.
4. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Penanggung jawab adalah Kepala LKPP yang dalam hal ini didelegasikan kepada Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP.
9. Pengawas adalah Direktur di lingkup Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP.
10. Administrator Sistem adalah pejabat LKPP yang melaksanakan operasi *Whistleblowing System*.
11. Verifikator adalah petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*.
12. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap Pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
13. Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diketahui oleh *Whistleblower* diduga terlibat pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa.

14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu Azas-Azas

Pasal 2

Peraturan Kepala ini berazaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Kepala ini bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan Kepala ini berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
PENGADUAN

Bagian Kesatu
Kriteria dan Data Pengaduan

Pasal 5

- (1) Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* adalah pengaduan yang berkenaan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; atau
 - b. kesalahan yang dilakukan tidak/belum terdapat indikasi tindak pidana.
- (4) Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. persekongkolan tender;
 - b. konflik kepentingan;
 - c. posisi dominan; dan
 - d. peran ganda.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. indikasi penipuan;
 - b. indikasi pemalsuan; dan/atau
 - c. indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 6

Data Pengaduan berisi:

1. nama K/L/D/I yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
2. identitas terlapor yang diketahui oleh *Whistleblower* diduga terlibat pelanggaran;
3. Objek Pengaduan yang dilakukan oleh terlapor;
4. bukti/informasi yang mendukung Objek Pengaduan meliputi:
 - a. dokumen;
 - b. gambar; dan/atau

- c. rekaman.
5. waktu terjadinya Objek Pengaduan yang dilakukan oleh pelapor;
6. nama unit kerja tempat terjadinya Objek Pengaduan dilakukan; dan
7. sumber informasi lain.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengaduan

Pasal 7

Whistleblower menyampaikan data Pengaduan secara elektronik melalui aplikasi *Whistleblowing System* (www.wbs.lkpp.go.id) yang dikembangkan oleh LKPP.

Pasal 8

- (1) Verifikator melakukan penyaringan data Pengaduan berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*.
- (2) Verifikator dapat meminta tambahan data Pengaduan kepada *Whistleblower*.
- (3) Verifikator meneruskan kepada Penelaah untuk Pengaduan yang memenuhi kriteria dan data Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (4) Penelaah menganalisis data Pengaduan yang disampaikan oleh Verifikator.
- (5) Berdasarkan hasil analisis, Penelaah menetapkan kriteria Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Penelaah menyampaikan hasil penetapan kepada Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 9

Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi menindaklanjuti Pengaduan sebagai berikut:

- a. menugaskan Auditor APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan (*audit*) dalam hal Pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi;

- b. menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal Pengaduan termasuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum dalam hal pengaduan termasuk dalam kategori indikasi tindak pidana.

BAB IV
PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 10

- (1) Unsur-unsur penyelenggara *Whistleblowing System* terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pengawas;
 - c. Penelaah;
 - d. Verifikator;
 - e. Administrator Sistem; dan
 - f. Sekretariat.
- (2) Penanggung Jawab, Pengawas, Administrator Sistem, dan Sekretariat berkedudukan hanya di LKPP.
- (3) Penelaah dan Verifikator berkedudukan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Penanggung Jawab *Whistleblowing System* adalah Kepala LKPP yang dalam hal ini didelegasikan kepada Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
- (2) Penanggung Jawab memiliki tugas:
 - a. mengembangkan *Whistleblowing System*;
 - b. menetapkan penempatan, pengangkatan dan pemindahan Pengawas dan Administrator sistem *Whistleblowing System*;
 - c. menetapkan pejabat untuk melaksanakan pengembangan *Whistleblowing System*;
 - d. memberikan data/informasi untuk kepentingan penyelesaian masalah atau kasus berdasarkan surat perintah Kepala LKPP atas permintaan Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang terkait.

Bagian Kedua
Pengawas

Pasal 12

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas Direktur pada Kedeputan yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.

Pasal 13

Pengawas memiliki tugas:

- a. mengawasi kinerja *Whistleblowing System*;
- b. mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
- c. menerima usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah;
- d. menindaklanjuti usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggung Jawab; dan
- e. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggung Jawab.

Bagian Ketiga
Administrator Sistem

Pasal 14

Administrator Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LKPP dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. pendidikan paling kurang S1 atau sederajat; dan
- c. memiliki integritas.

Pasal 15

Administrator Sistem memiliki tugas:

- a. menyiapkan, memelihara, dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, dan keamanan *Whistleblowing System*;
- b. memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur-unsur penyelenggara *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- c. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggung Jawab.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 16

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala LKPP dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai LKPP;
- b. pendidikan paling kurang S1 atau sederajat; dan
- c. memiliki integritas.

Pasal 17

Sekretariat bertugas membantu pelaksanaan tugas Penanggung Jawab, Pengawas dan Administrator Sistem.

Bagian Kelima
Penelaah

Pasal 18

Penelaah ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. pendidikan paling kurang S1 atau sederajat;
- c. bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan
- d. memiliki integritas.

Pasal 19

(1) Penelaah memiliki tugas:

- a. membuat telaahan terhadap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh Verifikator;
- b. menentukan apakah pengaduan yang diajukan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, atau tindak pidana;
- c. menyampaikan hasil telaahan kepada Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan
- d. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggung Jawab.

(2) Dalam menjalankan tugas, Penelaah berkewajiban:

- a. merahasiakan identitas *Whistleblower*, dan

- b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

Bagian Keenam

Verifikator

Pasal 20

Verifikator ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi atau pejabat yang berwenang dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. pendidikan paling kurang S1 atau sederajat;
- c. bertugas sebagai Auditor atau ditugaskan secara khusus oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan
- d. memiliki integritas.

Pasal 21

(1) Verifikator memiliki tugas:

- a. melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*;
- b. meminta kelengkapan data kepada *Whistleblower*; dan
- c. meneruskan pengaduan yang memenuhi syarat kepada Penelaah; dan
- d. mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggung Jawab.

(2) Dalam menjalankan tugas, Verifikator berkewajiban:

- a. merahasiakan identitas *Whistleblower*; dan
- b. merahasiakan data dan informasi yang patut diduga dapat membuka rahasia *Whistleblower*.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 22

- (1) *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan berhak mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan.
- (2) *Whistleblower* berhak untuk mendapatkan perlindungan meliputi:
 - a. identitas dirahasiakan;

- b. perlindungan dari tindakan-tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, seperti:
 - 1) perlindungan dari penurunan jabatan;
 - 2) perlindungan dari penurunan nilai Sasaran Kinerja Pegawai;
 - 3) perlindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; atau
 - 4) hambatan lainnya.
 - c. pemindahtugasan atau mutasi bagi *Whistleblower* dalam hal timbul ancaman fisik bagi *Whistleblower*.
 - d. bantuan permintaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan oleh aparat penegak hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - e. bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi penegak hukum.
 - f. upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan dalam hal:
 - 1) identitas *Whistleblower* diketahui pihak yang diadukan; dan/atau
 - 2) *Whistleblower* mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) *Whistleblower* berhak untuk mendapat informasi tindak lanjut pengaduan melalui akun pengaduan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam menyampaikan pengaduan, *Whistleblower* berkewajiban:

- a. beritikad baik;
- b. bersikap kooperatif; dan
- c. menyampaikan seluruh informasi dengan benar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam hal APIP belum terbentuk di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi menetapkan Pegawai di luar APIP sebagai Penelaah dan Verifikator.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Juni 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 783